

Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM

(The Role of the State in Guaranteeing Freedom of Expression under the Constitution and Human Rights Law)

Rudi Natamiharja^{1*}

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia¹

rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id¹



Riwayat Artikel

Diterima pada 10 Mei 2025

Revisi 1 pada 17 Mei 2025

Revisi 2 pada 23 Mei 2025

Revisi 3 pada 29 Mei 2025

Disetujui pada 01 Juni 2025

Abstract

Purpose: This study aims to critically analyze the role of the Indonesian state in guaranteeing freedom of expression as a constitutional and human right while examining the legal challenges and restrictions that hinder its implementation.

Methodology/approach: This research applies a normative legal method using a conceptual and statutory approach. This study is based on legal instruments such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the revised Criminal Code (KUHP), and international human rights standards, particularly the ICCPR. Relevant judicial decisions and academic legal doctrines were reviewed.

Results/findings: The findings indicate a normative gap between the constitutional guarantee of freedom of expression and the repressive implementation of sectoral regulations. Laws such as the ITE Law and the Criminal Code are frequently misused to criminalize criticism, especially on digital platforms, thus undermining democratic principles.

Conclusions: The state plays a dual role as both protector and limiter of freedom of expression. However, an imbalance in the exercise of these roles has led to systematic human rights violations. Legal harmonization and stricter adherence to international standards are urgently required.

Limitations: This study is limited to normative analysis and does not include empirical data or case studies involving victims of expression-related repression.

Contribution: This study contributes to the legal scholarship on constitutional rights, particularly in the field of freedom of expression and democratic governance. It may benefit researchers, legal reform advocates, policymakers, and human rights institutions concerned with freedom of speech in Indonesia and other democratic legal systems.

Keywords: *Constitutional Guarantee, Freedom of Expression, Human Rights Law, Legal Restriction, State's Role.*

How to Cite: Natamiharja, R. (2025). Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 1-10.

1. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental (mendasar) dan menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Hak ini memberikan jaminan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat, ide, dan informasi tanpa rasa takut terhadap pembalasan, diskriminasi, atau penindasan dari negara maupun kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, hak atas kebebasan

berekspresi secara eksplisit dijamin dalam "UUD NRI 1945" (Pasal 28E ayat 3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan ini menunjukkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan hak-hak sipil warga negara, sekaligus menjadi dasar moral dan hukum dalam pengembangan masyarakat yang demokratis dan terbuka

Meskipun demikian, realitas implementasi kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Berbagai kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan pidana terkait penghinaan, kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap kekuasaan. Dalam banyak kasus, individu yang menyampaikan pendapat melalui media sosial atau kegiatan publik justru dihadapkan pada proses hukum yang tidak proporsional dan mengarah pada pembatasan kebebasan sipil yang seharusnya dilindungi negara (Tibaka & Rosdian, 2018). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak konstitusional dengan pendekatan represif yang digunakan negara dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas politik ("UU No. 11 Tahun 2008," UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE).

Sebagai negara hukum yang menganut prinsip *Rechtsstaat*, Indonesia berkewajiban untuk menempatkan hukum sebagai alat perlindungan, bukan penindasan terhadap hak asasi manusia. Prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila tidak hanya menekankan pentingnya supremasi hukum, tetapi juga menjamin pemenuhan hak asasi warga negara dalam kerangka nilai-nilai moral dan etika bangsa. Dalam kerangka ini, negara harus memainkan peran aktif dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana diamanatkan dalam "UUD NRI 1945" (Pasal 28I ayat 4).

Menurut **World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2023**, skor **kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia** hanya mencapai **0,56** dari skala **0–1**, menempatkan Indonesia pada peringkat **74 dari 142 negara** secara global dan menandakan adanya penurunan tren dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan hukum belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan implementasi di lapangan. Selain itu, berdasarkan laporan **Global Expression Report 2023** oleh **ARTICLE 19**, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan status "**restricted**" dalam hal kebebasan berekspresi, yang berarti ekspresi publik dibatasi oleh hukum, intimidasi, atau kekerasan. Indeks ekspresi Indonesia hanya mencapai **41 dari 100**, turun dari skor sebelumnya yang sempat berada di atas 50 (Zulfikar, 2024).

Namun demikian, hak atas kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat 2), pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, peran negara dalam konteks ini bersifat ambivalen: negara menjadi pelindung sekaligus pembatas atas kebebasan berekspresi. Ketidakseimbangan dalam menjalankan kedua fungsi ini dapat menimbulkan pelanggaran HAM yang sistematis. (Munir & Ilham, 2022). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa negara Indonesia, meskipun secara normatif menjamin kebebasan berekspresi dalam konstitusi dan hukum HAM, belum mampu menjalankan peran protektifnya secara konsisten karena adanya disharmoni regulasi sektoral dan kecenderungan represif dalam praktik penegakan hukum.

Sebagai akibat dari posisi ganda tersebut, muncul perdebatan mendasar mengenai bagaimana seharusnya negara bertindak dalam konteks kebebasan berekspresi. Apakah negara telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi hak-hak tersebut secara efektif, atau justru terjebak dalam paradigma keamanan yang menjustifikasi pembatasan hak-hak sipil? Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, misalnya putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 yang membatalkan ketentuan penghinaan terhadap Presiden karena

bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kebebasan berpendapat (Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008).

Perspektif hukum internasional juga memberikan tolok ukur penting dalam menilai kinerja negara dalam melindungi kebebasan berekspresi. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat diberlakukan jika memenuhi tiga syarat: diatur oleh hukum (*legality*), bertujuan sah (*legitimate aim*), dan proporsional serta diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessity and proportionality*) "ICCPR, Article 19" (UU No. 12 Tahun 2005). Sayangnya, dalam praktik di Indonesia, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi kerap tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, melainkan cenderung dilakukan secara diskriminatif dan represif terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti aktivis, jurnalis, dan minoritas.

Selain itu, berbagai instrumen hukum nasional seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan justru membuka ruang lebar bagi negara untuk membubarkan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara, tanpa melalui mekanisme pengadilan yang adil. Ketentuan ini dianggap berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada eksekutif untuk menentukan batas-batas kebebasan berekspresi dan berserikat "UU No. 16 Tahun 2017" (Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas). Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang akan dianalisis dalam artikel ini adalah bagaimana negara menjalankan perannya dalam melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji kedudukan normatif hak kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia dan tantangan implementasinya, baik dari sisi regulasi maupun praktik hukum. Untuk itu, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan lembaga peradilan yang relevan.

Dengan memahami peran dan kewajiban negara dalam melindungi kebebasan berekspresi secara kritis dan komprehensif, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam bidang kebebasan berekspresi. Negara, sebagai pemegang kewajiban utama dalam kerangka HAM, harus menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang dijamin secara penuh dalam negara hukum yang demokratis. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek sektoral seperti Undang-Undang ITE Radja (2025) atau isu pembatasan terhadap kebebasan berserikat (Munir & Ilham, 2022), artikel ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mengkaji ambivalensi peran negara dalam menjamin sekaligus membatasi kebebasan berekspresi melalui lensa hukum konstitusi nasional dan standar hukum HAM internasional secara bersamaan.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ambivalensi peran negara—sebagai pelindung sekaligus pembatas kebebasan berekspresi—dalam konteks sistem hukum Indonesia, dengan menekankan ketegangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dan praktik regulasi sektoral yang represif. Tidak banyak kajian hukum sebelumnya yang secara sistematis membedakan ketimpangan ini dengan pendekatan yuridis normatif dan perspektif perbandingan terhadap standar HAM internasional.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Kebebasan Berekspres sebagai Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang bersifat mendasar dan inheren pada setiap manusia. Hak ini melekat pada setiap individu tanpa memandang status, kewarganegaraan, atau latar belakang sosial tertentu, karena bersumber dari martabat manusia itu sendiri (Jaya, Sagala, & Ridho, 2024). Dalam sistem hukum internasional, hak atas kebebasan berekspresi diatur secara jelas dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan, serta berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apa pun "ICCPR" (Article 19). Dalam perspektif hukum alam (*natural law*), hak berekspresi dianggap sebagai

hak yang tidak diberikan oleh negara, melainkan berasal dari kodrat manusia. Pemikir seperti John Locke menegaskan bahwa hak-hak seperti kebebasan, kehidupan, dan kepemilikan adalah hak asasi yang tidak dapat dicabut dan hanya dapat dibatasi secara sah oleh kontrak sosial yang membentuk negara (Anzari, Ikhwan, & Syukriah, 2024). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak ini, bukan untuk mencabutnya secara sewenang-wenang.

Namun, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, kebebasan ini dapat dikenai pembatasan tertentu yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, atau moralitas masyarakat. Prinsip pembatasan ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dan diperjelas melalui *General Comment No. 34* dari Komite HAM PBB, yang menyatakan bahwa pembatasan hanya sah jika memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas (UN, 2011).

2.2 Kebebasan Berekspresi dalam Konstitusi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak kebebasan berekspresi secara normatif telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak amandemen UUD 1945. "UUD NRI 1945" (Pasal 28E ayat 3) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ketentuan ini dilengkapi dengan (Pasal 28I ayat 1) yang menyebutkan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani..." termasuk ke dalam kategori *non-derogable rights* yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Meskipun demikian, dalam (Pasal 28J ayat 2) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menghormati hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Ketentuan ini menjadi dasar legalitas bagi pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara. Namun, tanpa pengaturan yang hati-hati dan proporsional, norma ini berpotensi menjadi justifikasi untuk tindakan represif.

Salah satu tantangan utama implementasi hak ini di Indonesia adalah penggunaan ketentuan hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga. UU ITE, khususnya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, kerap digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindak individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau tokoh public (Munir & Ilham, 2022). Hal ini berpotensi menciptakan efek membungkam (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik maupun digital.

2.3 Peran Negara dalam Teori dan Hukum HAM

Dalam hukum HAM internasional, negara memiliki tiga jenis kewajiban terhadap hak asasi manusia: *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*. Kewajiban *to respect* berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak; *to protect* berarti negara harus mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran; dan *to fulfill* berarti negara harus mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut (Points). Dalam konteks kebebasan berekspresi, kewajiban negara tidak cukup hanya dengan menghindari pelanggaran, tetapi juga memastikan tersedia ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Peran negara sangat penting dalam menciptakan lingkungan hukum dan politik yang memungkinkan kebebasan ini berkembang secara sehat dan bertanggung jawab. Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, juga berperan penting dalam memastikan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dari intervensi kekuasaan yang berlebihan (Tibaka & Rosdian, 2018).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah berulang kali menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dalam "Putusan Mahkamah Konstitusi" (No. 50/PUU-VI/2008) menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap ekspresi yang bersifat kritik tidak sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan bertentangan dengan hak atas kebebasan menyatakan pendapat. Oleh karena itu, pendekatan represif negara perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan penghormatan terhadap HAM.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum tertulis, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan, doktrin, asas hukum, serta pandangan para ahli hukum. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat doktrinal, di mana hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang otonom dan logis untuk dianalisis secara sistematis dan konseptual guna menyelesaikan permasalahan hukum yang konkret maupun abstrak (Yanova, Komarudin, & Hadi, 2023). Metode ini memiliki basis filsafat hukum yang kuat karena filsafat hukum menyediakan kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang membentuk arah dan metode kajian hukum itu sendiri (Puspitasari & Robo, 2024).

Penelitian yuridis normatif dipilih karena topik yang dibahas—yakni peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi—berakar dari persoalan konstitusional dan pengujian norma hukum terhadap prinsip hak asasi manusia. Dalam pendekatan ini, objek kajian berupa hukum dalam arti normatif, atau yang sering disebut sebagai *law in books*, menjadi pusat perhatian untuk dianalisis secara kritis melalui dokumen hukum seperti UUD 1945, undang-undang, yurisprudensi, serta doktrin hukum (Sonata, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana peneliti menggunakan teori dan konsep hukum untuk mengurai dan menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini sangat penting dalam studi hukum normatif karena memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi argumen hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum serta asas-asas keadilan dan negara hukum (Marzuki, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan (misalnya, UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2005, UU ITE), putusan Mahkamah Konstitusi, serta perjanjian internasional terkait HAM.
- Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil riset terdahulu, dan pendapat para ahli hukum.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori yuridis, serta bibliografi hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder (Armia, 2022).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan mengolah bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan logika hukum deduktif, di mana penalaran dimulai dari kaidah umum (norma hukum) menuju kesimpulan terhadap peristiwa atau kasus tertentu (Solikin, 2021). Karakteristik metode ini terletak pada sifat preskriptif dan sistematikanya yang khas. Penelitian yuridis normatif tidak menggunakan data lapangan sebagaimana dalam metode empiris, melainkan mengandalkan penafsiran hukum melalui metode gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis untuk menemukan makna dari ketentuan hukum yang berlaku (Zairina, Wibisono, Ngaliman, Indrayani, & Satriawan, 2023). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yakni untuk mengkaji secara kritis kesesuaian norma hukum nasional terhadap prinsip-prinsip internasional terkait kebebasan berekspresi, serta untuk memberikan saran normatif terhadap praktik pembatasan hak tersebut di Indonesia. Dengan demikian, hasil yang diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitik dan solutif terhadap problematika hukum yang ada.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Posisi Kebebasan Berekspreasi dalam Hukum Indonesia

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang secara eksplisit dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28F yang memberikan hak kepada setiap orang untuk "berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Hak ini bersifat fundamental, karena menyangkut pengakuan terhadap

martabat individu sebagai subjek hukum yang merdeka dan otonom dalam menyampaikan gagasan dan pendapatnya di ruang publik.

Namun demikian, di samping jaminan konstitusional tersebut, regulasi sektoral yang ada seringkali menjadi ancaman laten terhadap kebebasan ini. Salah satu yang paling sering menjadi sorotan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian, telah menjadi alat yang digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi warga di ruang digital, termasuk ekspresi berupa kritik terhadap pejabat publik atau institusi negara. Kajian terhadap kasus Jerinx SID misalnya, menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tidak memenuhi kriteria pembatasan hak yang sah menurut hukum HAM internasional, yaitu legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas atau kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat demokratis (Zaini & Wibowo, 2021).

Selain UU ITE, terdapat juga beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih memuat potensi pembatasan berlebihan, seperti pasal penghinaan terhadap presiden (Pasal 218–220 KUHP baru), yang meskipun bersifat *delik aduan*, tetap menimbulkan kekhawatiran karena dapat membungkam kritik publik yang sah (Hairi, 2022). Mahkamah Konstitusi sendiri pernah membatalkan pasal serupa pada "Putusan Mahkamah Konstitusi" (Nomor 013-022/PUU-IV/2006) karena bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan berpotensi menghambat partisipasi politik warga negara dalam demokrasi. Sementara itu, pembatasan ekspresi yang dianggap sah menurut hukum internasional hanya dapat dilakukan apabila memenuhi tiga syarat kumulatif sebagaimana ditentukan oleh ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), yaitu: harus ditentukan oleh hukum (*prescribed by law*), ditujukan untuk tujuan yang sah (*legitimate aims*), dan harus diperlukan serta proporsional dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*) (UN, 2011).

Di sisi lain, dalam konteks praktik, Indonesia belum sepenuhnya konsisten dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak berekspresi dan kepentingan negara. Misalnya, pembatasan akses internet di Papua selama aksi protes tahun 2019 telah dinyatakan melanggar hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak didasarkan pada pernyataan keadaan darurat resmi, serta melanggar prinsip proporsionalitas dan hak atas informasi (Zakaria & Dwicahyo, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal negara Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah regulasi dan kebijakan yang berpotensi membatasi atau bahkan merepresi hak tersebut. Ketidakharmonisan antara norma konstitusional dan peraturan sektoral menunjukkan perlunya reformulasi hukum yang lebih berorientasi pada standar HAM internasional dan prinsip negara hukum demokratis (Rachmadi & Dollu, 2025).

4.2 Peran Negara: Antara Proteksi dan Represi

Negara memiliki peran mendasar dalam memastikan hak kebebasan berekspresi dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap warga negara. Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan berekspresi diposisikan sebagai elemen kunci yang menjamin partisipasi warga negara dalam pemerintahan, pengawasan publik, dan pembentukan opini umum yang bebas. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga mencakup kewajiban positif untuk menciptakan lingkungan hukum dan politik yang mendukung ekspresi bebas dan terbuka (Nono & Dollu, 2025).

Dalam konteks Indonesia, negara telah mengadopsi berbagai instrumen hukum yang menjamin kebebasan berekspresi, baik di tingkat konstitusional maupun melalui undang-undang sektoral. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Diikuti oleh Pasal 28F yang menyebutkan hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui

berbagai saluran yang tersedia. Namun, berbagai peraturan sektoral justru kerap menjadi alat pembatasan atau bahkan represi atas kebebasan tersebut.

Salah satu bentuk komitmen negara yang dapat dikategorikan sebagai bentuk proteksi adalah melalui keberadaan institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam praktiknya, negara juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bertujuan menjamin kebebasan ini, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama, karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum dan dapat membungkam kritik warga terhadap pemerintah. Namun demikian, komitmen ini sering kali tercemar oleh praktik represi melalui regulasi dan aparat penegak hukum. Salah satu contoh nyata adalah penerapan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi di media sosial, termasuk kritik terhadap pejabat publik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, sedikitnya 15 jurnalis dan satu media massa telah dijerat dengan pasal-pasal tersebut, kendati konten yang dipermasalahkan merupakan produk jurnalistik yang sah (Hairi, 2022).

Sebagai contoh konkret, pada Oktober 2022 terjadi penangkapan terhadap sejumlah aktivis yang mengikuti *Aksi Kamisan* di Yogyakarta. Aksi yang bersifat damai tersebut dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian, dan beberapa peserta ditangkap tanpa surat perintah yang sah. Tindakan represi ini mendapat kecaman luas dari organisasi masyarakat sipil karena dinilai melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi serta standar hak asasi manusia internasional. Kasus ini mencerminkan bagaimana instrumen hukum dan aparat negara masih kerap digunakan untuk membatasi ekspresi kritis warga secara sewenang-wenang. Fenomena lain adalah pembatasan akses internet yang dilakukan pemerintah di Papua pada tahun 2019, dengan alasan mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ketertiban. Meskipun tujuannya dianggap sah secara normatif, tindakan ini dinilai melanggar prosedur hukum karena tidak didasarkan pada pernyataan resmi keadaan darurat dan akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Zakaria & Dwicahyo, 2022).

Selain itu, kebijakan pidana seperti pengaturan ulang pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP (Pasal 218–220) memunculkan kembali ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Walaupun dinyatakan sebagai delik aduan dan diklaim hanya berlaku jika tidak memenuhi kepentingan umum, kalangan jurnalis dan organisasi masyarakat sipil melihatnya sebagai potensi alat untuk menekan ekspresi kritis terhadap pemerintah (Andrias, Tuharea, Aituru, Irsan, & Apripari, 2023). Secara komparatif, Indonesia tampak masih tertinggal dalam hal perlindungan ekspresi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Filipina yang memiliki *Freedom of Information Act*, dan Thailand yang mengadopsi regulasi keterbukaan informasi sejak 1997. Di Malaysia, kebebasan informasi bahkan masih dibatasi oleh Official Secrets Act 1972, yang dinilai bertentangan dengan semangat hak atas informasi public (Yussoff & Nordin, 2021).

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa peran negara Indonesia saat ini masih ambigu: di satu sisi memberikan perlindungan normatif terhadap kebebasan berekspresi, namun di sisi lain kerap melakukan tindakan atau membiarkan kebijakan yang justru mereduksi hak tersebut. Oleh karena itu, negara dituntut untuk tidak hanya berhenti pada jaminan formal, tetapi juga perlu membangun tata kelola hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan nyata atas hak berekspresi warga negara (Hasan, 2025).

4.3 Standar Pembatasan Menurut Hukum Internasional

Hak atas kebebasan berekspresi dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk **Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)**, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam ketentuannya, kebebasan ini mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau gagasan dalam bentuk apa pun dan melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas negara. Namun, Pasal 19 ayat (3) juga menegaskan bahwa hak ini **bukan absolut** dan dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut:

1. ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*),
2. ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan
3. bersifat perlu dan proporsional (*necessary and proportionate*) dalam masyarakat demokratis (UN, 2011).

Tiga syarat pembatasan tersebut juga tercermin dalam instrumen lain seperti **European Convention on Human Rights (ECHR)** Pasal 10 ayat (2), yang memberikan dasar hukum pembatasan serupa untuk alasan keamanan nasional, keselamatan publik, moralitas, kesehatan, perlindungan reputasi, dan menjaga otoritas lembaga peradilan (George, 2021). **General Comment No. 34** dari Human Rights Committee (2011) menekankan bahwa pembatasan hanya sah jika bersifat ketat, jelas, dan tidak membuka peluang penyalahgunaan oleh otoritas negara. Misalnya, penggunaan pasal-pasal hukum yang samar (*vague laws*) dapat melanggar prinsip legalitas dan menjadi alat pembungkaman, seperti terjadi dalam penggunaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di Indonesia dalam sejumlah kasus, termasuk terhadap musisi Jerinx SID, yang divonis berdasarkan pasal-pasal tersebut karena unggahan di media social (Zaini & Wibowo, 2021).

Evaluasi terhadap praktik di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip **proporsionalitas dan kebutuhan mendesak**. Misalnya, dalam kasus pemblokiran internet di Papua, Mahkamah menyatakan kebijakan tersebut melanggar hukum karena tidak memenuhi standar pembatasan yang diatur dalam hukum internasional dan nasional (Zakaria & Dwicahyo, 2022). Lebih lanjut, dalam praktik internasional, pembatasan ekspresi juga tunduk pada *Siracusa Principles*, yang memberikan panduan pelaksanaan pembatasan hak sipil dan politik secara legal dan proporsional. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan dan merupakan cara yang paling tidak invasif untuk mencapai tujuan yang sah (Medlimo, Septania, Hapsari, Zuleika, & Agustin, 2022).

Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum internasional memperbolehkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, syaratnya sangat ketat dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Negara harus menjamin bahwa setiap pembatasan dilakukan **berdasarkan hukum yang jelas, untuk tujuan yang sah, dan melalui cara yang proporsional dan dibutuhkan dalam masyarakat demokratis**. Implementasi kebijakan hukum di Indonesia yang menyimpang dari prinsip ini harus dikoreksi demi menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia secara penuh.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, terdapat kerangka normatif yang menjamin hak ini secara eksplisit dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, pelaksanaan hak tersebut masih dibatasi secara berlebihan melalui regulasi sektoral seperti UU ITE dan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Pembatasan-pembatasan tersebut sering tidak memenuhi syarat legalitas, tujuan sah, dan proporsionalitas sebagaimana disyaratkan oleh standar internasional (ICCPR dan General Comment No. 34). Praktik seperti pembatasan akses internet di Papua serta kriminalisasi terhadap ekspresi digital menunjukkan bahwa pendekatan keamanan negara sering kali mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan HAM.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Rekomendasi:

1. **Reformulasi Peraturan Perundang-Undangan:** Negara perlu merevisi dan menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang multitafsir dan represif, khususnya dalam UU ITE dan KUHP, agar sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi.
2. **Penguatan Peran Lembaga Peradilan dan Pengawasan:** Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan lembaga peradilan lainnya harus memperkuat perannya dalam mencegah penyalahgunaan hukum untuk membungkam kebebasan berpendapat.

3. **Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum:** Dibutuhkan pelatihan sistematis bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang prinsip HAM, khususnya pembatasan yang sah atas kebebasan berekspresi, agar penegakan hukum tidak diskriminatif.
4. **Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi:** Negara harus memfasilitasi partisipasi publik dalam penyusunan regulasi serta menjamin akses informasi dan ekspresi yang bebas sebagai bagian dari demokrasi substantif.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan empiris untuk mengkaji dampak nyata pembatasan kebebasan berekspresi terhadap kelompok rentan, seperti aktivis HAM, jurnalis, dan minoritas. Selain itu, studi perbandingan terhadap regulasi kebebasan berekspresi di negara-negara ASEAN juga akan memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam menjamin hak ini di kawasan Asia Tenggara.

Referensi

(Pasal 28I ayat 1).

(Pasal 28J ayat 2).

(Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008).

Andrias, M. Y., Tuharea, F., Aituru, Y. P., Irsan, I., & Apripari, A. (2023). Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(1), 79-104. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3449>

Anzari, M., Ikhwan, M., & Syukriah, S. (2024). Inclusive development in rural Indonesia: Actualizing disability rights in Lheu Eu Village. *Journal of Social, Humanity, and Education*, 5(1), 23-35. <https://doi.org/10.35912/jshe.v5i1.2318>

Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

George, A. A. (2021). Social and cultural influences and their implications for sustainable tourism: A case study of Trinidad & Tobago's tourism and the growth of the LGBTQ traveler segment. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 2(3), 147-157. <https://doi.org/10.35912/joste.v2i3.554>

Hairi, P. J. (2022). Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Bereksprei Dan Kebebasan Pers. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(2), 145-165. doi: [10.22212/jnh.v13i2.3248](https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3248)

Hasan, S. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Kasus Pembunuhan Begal untuk Melindungi Diri. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 97-106. doi:[10.35912/kihan.v3i2.5026](https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5026)

ICCPR, ((Article 19).

ICCPR, Article 19, ((UU No. 12 Tahun 2005).

Jaya, I., Sagala, P., & Ridho, M. A. (2024). Legal analysis of civil law settlement in the perspective of criminal legal settlement (Case Study of Military Court Decision I-05 Pontianak Number: 46K/PM. I-05/AD/IX/2021). *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 2(1), 147-167. <https://doi.org/10.35912/jomaps.v2i4.2546>

Marzuki, P. M. M. (2013). Penelitian Hukum, ed Revisi: Cet.

Medlimo, R. A., Septania, A. D., Hapsari, H. O., Zuleika, M. F., & Agustin, T. (2022). Measuring the future of NFT as digital asset in realizing economic revitalization. *Annals of Justice and Humanity*, 1(2), 59-67. <https://doi.org/10.35912/ajh.v1i2.1503>

Munir, S., & Ilham, L. (2022). Adjustments to Community Organization Law: Implications for Freedom of Association, Assembly, and Expression. *Constitutionale*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i1.2507>

Nono, J. D. B. S., & Dollu, D. Y. (2025). Komitmen dan Realitas: Menjawab Defisit Perlindungan terhadap Anak Pengungsi Tanpa Pendamping di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 69-78. doi:[10.35912/kihan.v3i2.5020](https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5020)

Points, F. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Puspitasari, D. R., & Robo, B. D. (2024). Relevansi Filsafat Ilmu Hukum Dalam Pembentukan Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Terhadap Pengaruh Konsep Filosofis Dalam

- Pengembangan Penelitian Hukum Kontemporer). *Khairun Law Journal*, 8(1), 17-29. <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.8906>
- Putusan Mahkamah Konstitusi, ((No. 50/PUU-VI/2008).
- Putusan Mahkamah Konstitusi, ((Nomor 013-022/PUU-IV/2006).
- Rachmadi, M. R., & Dollu, D. Y. (2025). Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 79-96. doi:[10.35912/kihan.v3i2.5021](https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5021)
- Radja, V. M. (2025). Penerapan Hukum Responsif terhadap Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 107-117. doi:[10.35912/kihan.v3i2.5027](https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5027)
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 15–35. *C:/Users/User/Downloads/283-Article Text-1238-2-10-20151116.pdf*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Tibaka, L., & Rosdian, R. (2018). The Protection of human rights in Indonesian constitutional law after the amendment of the 1945 constitution of the republic of Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 266-288. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>
- UN, F. z. Z. (2011). *General Comment No. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression. UN Dok.* Retrieved from
- UU No. 11 Tahun 2008, (UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE).
- UU No. 16 Tahun 2017, ((Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas).
- UUD NRI 1945, ((Pasal 28E ayat 3).
- UUD NRI 1945, ((Pasal 28I ayat 4).
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Yussoff, S. F. B. C., & Nordin, R. (2021). Freedom of expression in Malaysia: Compatibility with the international human rights standard. *Bestuur*, 9(1), 34-42. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.51637>
- Zaini, A. Z., & Wibowo, A. (2021). Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Menurut Hukum HAM Internasional. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(1), 12-29. <https://doi.org/10.25105/refor.v3i1.10274>
- Zairina, S., Wibisono, C., Ngaliman, N., Indrayani, I., & Satriawan, B. (2023). The influence of product quality, prices, and promotions on buyer decisions in the Small and Medium industry handicrafts of Tanjungpinang City. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 13-25. <https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i1.1778>
- Zakaria, D., & Dwicahyo, D. F. (2022). Internet Access Restrictions In Papua; Government Policy And Violations Against Press Freedom. *Lampung Journal of International Law*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.25041/lajil.v4i1.2104>
- Zulfikar, A. W. (2024). Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Tantangan Perkawinan Beda Agama di Era Modern. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 119-127. doi:[10.35912/kihan.v3i2.4869](https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.4869)